

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jl. Ruhui Rahayu I No 09 RT. 08, Balikpapan Tlp. (0542) 8512311 Fax. (0542) 8702699 Website : investasi.balikpapan.go.id e-mail : dpmpt@balikpapan.go.id

BALIKPAPAN

Kode Pos: 76115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN NOMOR:188.46A/065/DPMPTSP

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan didukung dokumentai yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa menindak lanjuti ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan
- c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia TAhun 2008 Nomor 61, TAmbahan

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan PEmerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia TAhun 2017 Nomor 157);
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan

KEDUA

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Mempunyai tugas sebagai berikut :

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
 - Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangan;
 - Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - Mengonsoldasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - Membatu membuat, mengelola, memelihara, memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan:
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

Petugas Informasi PPID Pelaksana

Membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;

- Menyiapkan bahan tertulis untuk penyusunan pemberitahuan tertulis atas pelayanan informasi dan dokumentasi;
- Menyiapkan salinan bahan informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi;
- Membuat, mengelola, memelihra, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- Menyiapkan bahan untuk pengajuan uji konsekuensi informsi dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah;
- Melaksanakan supervisi pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pelaksana;
- c. Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana
 - Memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannnya Keputusan ini dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan (DPMPTSP)

SATU PINTO

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Balikpapan, 19 Juni 2024

MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL SATU PINTU KOTA
DAN PELAYANAN TERPADU BALIKPAPAN

/ /* DA

Hasbullah Helmi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Atasan PPID Pemeritahan Kota Balikpapan
- 2.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BALIKPAPAN TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN

NOMOR: 188.46A/065/DPMPTSP TANGGAL: 19 Juni 2024

SUSUNAN PERSONEL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN (DPMPTSP)

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	Nomor Telp / HP
1.	Muhammad Noor	Sekretaris DPMPTSP Kota Balikpapan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	082158707444
2.	Dehen Nurwin Adam	Ketua Tim Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan Layanan	Petugas Informasi PPID Pelaksana	087812293233
3.	Krisna A. Adhitama	Ketua Tim Pelayanan Informasi	Petugas Informasi PPID Pelaksana	08990706687
4.	Jarot Ferry Setiadi	Pranata Komputer Mahir	Petugas Informasi PPID Pelaksana	081253012304
5.	Natalia Sarah Pahlevie	Pranata Komputer Mahir	Petugas Informasi PPID Pelaksana	082254307304

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN